INFORMASI KELEMBAGAAN

1. DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PP DAN PA

Deputi Bidang Perlindungan Anak adalah Deputi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan upaya melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak;
- d. penyusunan data gender di bidang perlindungan anak;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi pada Deputi Bidang Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan
 Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - 3. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan
 Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
 - 6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak.
- b. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;

- 2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
- 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
- 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi; dan
- 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.
- c. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi; dan
 - 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi.
- d. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus; dan
 - 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus.

- e. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Sumber:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak